

**PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA
GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**Alma Sari Gardeni¹ Khusniati Rofiah²

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

Email : almagardeni4@gmail.com¹ khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id²

*Corresponding author

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082)

Submitted: Maret 5, 2024; Revised: April 14, 2024; Accepted: June 11, 2024

Abstract : A female judge has a dual role when the judge is married. It's not just work that needs to be done. However, work as a wife and housewife must also be considered. A female judge certainly has high consequences for work. Not only is he responsible for his work, a judge must of course be ready to be transferred to various court areas throughout Indonesia. Moreover, a female judge, who is basically a woman, also plays an important role in the family, especially. For example, serving your husband and having to educate and give love to your children. The focus of the research is related to the role of female judges in earning a living and in creating family harmony when they have to be transferred to areas far from their families. This thesis is a qualitative research type of field research with a normative approach. Meanwhile, technical data collection involves conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method.

Keywords : the role of female judges, career woman, harmonious family

Abstrak : Seorang hakim perempuan memiliki peran ganda ketika seorang hakim tersebut sudah berkeluarga. Tidak hanya urusan pekerjaan yang perlu dilakukan. Namun, pekerjaan sebagai istri dan ibu rumah tangga juga yang harus tetap diperhatikan. Seorang hakim perempuan tentunya memiliki konsekuensi yang tinggi terhadap pekerjaan. Bukan hanya bertanggungjawab atas pekerjaannya, seorang hakim tentunya harus siap untuk dimutasi diberbagai wilayah Pengadilan diseluruh Indonesia. Terlebih seorang hakim tersebut perempuan yang pada dasarnya seorang perempuan juga memegang peran penting dalam keluarga terutama. Seperti, melayani suami dan harus mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Fokus penelitian terkait peran hakim perempuan dalam mencari nafkah serta dalam menciptakan keharmonisan keluarga disaat harus dimutasi di daerah yang jauh dengan keluarga. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknis pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kata kunci : Peran Hakim Perempuan, Wanita Karir, Keluarga harmonis

Pendahuluan

Pada umumnya seorang perempuan yang memilih bekerja disektor publik seperti halnya hakim memiliki tanggung jawab yang besar akan pekerjaannya sekaligus kehidupan rumah tangganya. Seorang hakim yang sudah dilantik oleh negara harus mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditentukan oleh negara seperti seorang hakim harus siap untuk dipindah tugaskan diberbagai wilayah Pengadilan di seluruh Indonesia.

Kajian mengenai peran hakim perempuan dalam keluarga banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anwaruddin yang berjudul "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)".¹ Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait lokasi penelitian serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kedua, skripsi yang ditulis oleh ST Aisyah Ramadana yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI NO.1 TAHUN 1974)".² Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan yakni terkait teori yang digunakan serta permasalahan yang diteliti. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Intan Nurul Karimah yang berjudul "Peran wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah prespektif sosiologi dan Hukum Islam".³ Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan yakni terkait teori yang digunakan serta informan yang diteliti. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rafiki Ramadhan yang berjudul "Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)".⁴ Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan yakni informan yang diteliti beserta permasalahan yang diteliti. Kelima, skripsi yang ditulis oleh Umi Jamilatus Syukur yang berjudul "Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017)".⁵ Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan yakni terkait teori yang digunakan dan permasalahan yang diteliti.

¹ Anwaruddin, Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul), *skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014)

² ST Aisyah Ramadana, Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI NO.1 TAHUN 1974), *skripsi* (Parepare : IAIN Parepare, 2018)

³ Intan Nurul Karimah, " Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam(Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisiyah)", *Skripsi*,(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2020).

⁴ Rafiki Ramadan," Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)," *Skripsi*,(Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2022).

⁵ Umi Jamilatus Syukur, "Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Gatasan Tahun 2017)", *Skripsi*,(Salatiga : IAIN Salatiga,2017).

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Representasi kepemimpinan hakim perempuan pada saat ini belum sepenuhnya dikatakan ideal. Hal itu dapat dilihat dari jumlah persentase hakim perempuan yang saat ini dibutuhkan sekitar 29%, sedangkan persentase hakim perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di lembaga peradilan saat ini hanya sekitar 24%, bahkan untuk Tingkat banding jumlahnya relatif lebih kecil yaitu rata-rata di bawah 20%. Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung berharap dengan terbentuknya Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) ini bisa menjadi wadah bagi aspirasi dan perjuangan para hakim Perempuan di seluruh Indonesia. Ketua Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa eksistensi para hakim perempuan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan lembaga peradilan di Indonesia. Menurut Ketua Mahkamah Agung, telah membuktikan, bahwa ketegasan dan keberanian bukan hanya milik laki-laki, karena fakta telah menunjukkan, bahwa banyak di antara hakim perempuan yang mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus melahirkan putusan-putusan yang progresif dan visioner.⁶

Dari data tersebut sudah jelas bahwasanya hakim perempuan masih sangat dibutuhkan dalam peradilan agama. Hal ini peneliti ingin meneliti terkait bagaimana peran seorang hakim perempuan dalam mencari nafkah serta bagaimana peran seorang hakim perempuan dalam menciptakan keluarga harmonis. Fokus penelitian terkait peran hakim perempuan dalam keluarga dengan perspektif hukum Islam untuk mengetahui bentuk peran hakim perempuan dalam keluarga sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode induktif.

Konsep Perempuan Karir

Istilah "career" dalam bahasa Inggris yaitu suatu pekerjaan atau profesi, di mana seorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan karir adalah seorang perempuan yang turun atau berkecimpung dalam kegiatan profesi yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, ketrampilan, dan sebagainya yang dapat menunjang karir⁷

Dari definisi tentang perempuan karir dapat disimpulkan bahwa perempuan karir merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan dimana seorang perempuan tersebut harus keluar dari rumah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan atau di instansi lainya.

⁶ Azizah, "Eksistensi Hakim Perempuan Memiliki Peran Penting Bagi Kemajuan Peradilan Indonesia", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6121/eksistensi-hakim-perempuan-memiliki-peran-penting-bagi-kemajuan-peradilan-indonesia> (diakses pada tanggal 17 April 2024)

⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang : UB Press, 2017), 93

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Perempuan Yang Bekerja Di Luar Rumah Menurut Hukum Islam

Islam tidak menganjurkan perempuan bekerja mencari nafkah di luar rumah, tapi juga tidak melarang, bila keadaan memaksa, dalam artian tak ada lagi orang yang bisa diharap menanggung biaya hidup.

A. Dalam Surat An-Nisa : 32 Allah berfirman :

اٰكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۖ اٰكْتَسَبُوا مِمَّا بَنَصِيبٍ لِلرِّجَالِ ۚ بَعْضٌ عَلٰی بَعْضٍ بِهٖ اللّٰهُ فَضَّلَ مَا تَمَتَّنَا وَلَا عَلٰی شَيْءٍ بِكُلِّ كَانَ اللّٰهُ اِنْ ۖ فَضَّلِهٖ مِنَ اللّٰهِ وَسَلُّوْا ۝

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah Kapada sebagaian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁸

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan memperoleh imbalan dan pahala yang sama dengan pria dalam hal beribadah dan berkarya. Islam tidak membedakan pengakuan dan penghargaan kinerja berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, jelaslah bahwa, tergantung pada usaha dan doanya, perempuan dapat berkariier dan mencapai prestasi yang sama dengan pria atau bahkan melebihinya. Ada bukti bahwa seorang perempuan terlibat dalam perang pada zaman Rasulullah Saw, bertanggung jawab atas pengobatan, menyediakan peralatan, dan menyembuhkan prajurit yang terluka.

B. Allah juga menjelaskan dalam QS. At-Taubah : 105

دُوْنَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ وَقُلْ اَعْمَلُوْا فَاَسْرِى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتَر

Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁹

Dalam ayat tersebut tidak ada larangan untuk perempuan bekerja. Tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan dalam bekerja. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja, saligi pekerjaan yang mereka lakukan baik menurut agama.

Selain itu Islam juga menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam, yang diatur dalam

C. Q.S At-Taubah ayat 71 :

وَيُؤْتُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُعِيْمُوْنَ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَنْهَوْنَ رُفُوْفٍ بِالْمَعِ يَأْمُرُوْنَ بَعْضُ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَتُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ حَكِيْمٌ عَزِيْزٌ اللّٰهُ اَنَّ اللّٰهُ سَيَرَحْمُهُمْ اَوْلِيْكُ ۖ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَيُطِيعُوْنَ الرَّكُوَّةَ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan

⁸ Al-Qur'an, 4 : 32

⁹ Al-Qur'an, 9 : 105

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama harus melakukan amar makruf nahi dan mungkar. karena wanita mengetahui ayat ini dan mengamalkannya pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perempuan memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana laki-laki.

Ayat-ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Islam mempertahankan hak-hak wanita. Muslim dimotivasi oleh Islam untuk hidup sesuai dengan martabatnya di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari perbudakan fisik dan mental.

Secara ekonomis, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk berpartisipasi atau menanggung tanggung jawab seperti dalam perdagangan atau posisi fungsional. perempuan harus menjaga rumah, mendidik anak, dan mendidik mereka menjadi orang yang baik. Melarang perempuan bekerja tidak berarti tidak diperlukan. Selama tugas utama tidak terlantar, mereka dapat melakukan aktivitas ekonomi. Istri Rasulullah, Khodijah r.a., adalah pengusaha yang sukses, tetapi dia adalah wanita yang terhormat dan bermoral tinggi, dan dia selalu mengenakan hijab di setiap aktivitasnya.¹¹

Pembagian Peran Perempuan Karir

A. Perempuan karir sebagai istri

Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Karena itu suami istri harus saling membantu. Perempuan merupakan tempat berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus, seperti halnya posisi anak yang merupakan bagian dari ayah dan ibu, sehingga akibat ikatan ini tumbuh rasa kasih sayang terhadap anaknya. Kalimat liyaskuna ilaiha mengandung pesan bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya. ¹² Perempuan yang tiap detik dalam hidupnya akan menjadi sesuatu yang bermakna karena ia menjalani kehidupannya dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih oleh orang-orang disekelilingnya terutama suami dan anaknya. ¹³

B. Perempuan karir sebagai Al-Ummu Madrasatu Al-Ula bagi anak

Al umm madrasatu ula idza a'dadtaha sya'ban thayyial 'araq merupakan ungkapan yang pernah dinyatakan oleh penyair ternama yang bernama Hafiz Ibrahim yang artinya ibu merupakan madrasah pertama untuk anaknya, apabila seorang ibu telah mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ibu adalah penentu utama dalam sebuah pendidikan dan

¹⁰ Al-Qur'an, 9 : 71

¹¹ Nurliana Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (July 31, 2017) 70.

¹² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta Selatan : TERAJU, 2004), 104-105

¹³ Arum Faiza & Sarah Ismi Kamilah, *Menjadi Ibu dan Istri Idaman* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2021), 48

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

pembentukan karakter anak. Seorang perempuan dikatakan sebagai pendidikan utama bagi anaknya karena seorang ibu lah yang pertama kali mengajarkan banyak hal kebaikan oleh anaknya sebelum anak belajar di luar rumah.¹⁴

C. Perempuan sebagai pengatur ekonomi dalam keluarga

Emansipasi perempuan melahirkan tipe-tipe yang lupa terhadap kodratnya. Perempuan mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan bahkan dengan suaminya sendiri dalam hal mencari nafkah hidup sebagai sumber ekonomi rumah tangga. Tetapi, mereka yang berbakat di bidang ini menghasilkan lebih banyak uang daripada kaum laki-laki. Akibatnya, anak tidak mendapatkan perhatian khusus, diserahkan kepada pembantu, atau dipercayakan pada jumlah uang yang cukup untuk membuat anak tenang.¹⁵

Banyak keluarga yang hanya menggantungkan gaji menunjang pengeluaran dalam rumah tangga. Kondisi yang seperti ini bisa membahayakan perekonomian dalam keluarga, karena hidup tidak selamanya akan stabil, sering kali ada biaya-biaya yang tidak terduga yang datang secara tiba-tiba.¹⁶

Kebanyakan pemegang keuangan dalam rumah tangga diatur oleh seorang istri, karena seorang perempuan memiliki sifat yang teliti dan lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan.¹⁷ Selain itu karena seorang perempuan lebih mengetahui tentang kebutuhan dalam rumah tangga.

Pro-Kontra Pandangan Ulama Tentang Seorang Perempuan Menjadi Hakim

Dalam hal seorang perempuan menjadi hakim memiliki banyak perbedaan pandangan dari kalangan ulama pada zaman dulu. Ada beberapa ulama yang setuju mengenai seorang perempuan menjadi hakim. Namun, ada beberapa syarat. Ada juga para ulama yang tidak setuju mengenai seorang perempuan menjadi hakim, karena memiliki pandangan bahwa seorang perempuan kurang memiliki wawasan dalam memutus suatu perkara.¹⁸ Terkait kedudukan hakim perempuan dalam Islam terdapat tiga kelompok ulama yang menyatakan bahwa pendapat hukumnya berkaitan dengan hal tersebut.

A. Perempuan tidak sah menjadi hakim secara mutlak

Perempuan dianggap tidak sah menjadi hakim secara mutlak dikemukakan oleh mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Mazhab Hanafiyyah. Mereka mensyaratkan jenis kelamin laki-laki sebagai keabsahan menjadi seorang hakim.

Adapun syarat menjadi seorang hakim yang sudah disepakati oleh para ulama diatas adalah berakal, dewasa, merdeka, muslim, mendengar, melihat, dan berpikir. Sedangkan persyaratan yang diperselisihkan adalah bersikap adil,

¹⁴ Ulil Hidayah, "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (December 27, 2021), 32-33

¹⁵ Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta : Ababil, 1996), 31

¹⁶ Kristin Hamungkasi, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 90

¹⁷ Ibid., 84

¹⁸ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (31 Agustus, 2015), 102

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

berjenis kelamin laki-laki dan mampu berijtihad. Alasan penolakan terhadap perempuan hakim disebabkan karena perempuan memiliki kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek seperti kurang kecerdasannya, kurang wawasan, kurang pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

- B. Perempuan dapat menjadi hakim untuk perkara perdata dan tidak untuk perkara pidana

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafiyyah. Mazhab Hanafiyyah berpendapat perempuan dapat menjadi saksi untuk perkara perdata, karenanya dapat pula menjadi hakim dalam urusan muamalat (perdata), tidak pada kasus yang lain. Larangan perempuan menjadi hakim dalam kasus pidana dan kisas karena perempuan tidak bisa menjadi saksi untuk kasus pidana. Kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas menjadi saksi.¹⁹

Upaya Membantu Keluarga Bahagia Atau Sakinah

A. Pengertian Keluarga

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem yang ada di masyarakat. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat.²⁰

Makna keluarga dibagi dalam dua pengertian. Pertama keluarga sebagai ikatan kekerabatan antara individu. Keluarga dalam hal ini merujuk pada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. Kedua, sebagai sinonim rumah tangga. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dan ekonomi. Faktor-faktor lain dalam mengartikan keluarga adalah batas-batas yang menentukan siapa yang termasuk anggota keluarga, dan siapa yang bukan. Sangat erat hubungan darah, kian besar kemungkinan seseorang dianggap anggota keluarga, meskipun hubungan darah bukan satu-satunya faktor.²¹

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.²² Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata sakinah ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.²³ Dalam keterangan yang lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram,

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, *"Peradilan Islam"* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 132-133

²⁰ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (t.tp. : FokusMedia, 2018), 1

²¹ Agus Riyad, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Ombak, 2013), 101-102

²² Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

²³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), 1010.

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.²⁴

Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.

Rahmah berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santun-menyantuni. Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.

B. Peran Perempuan dalam membantuk keluarga harmonis

Peranan dari perempuan karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Dapat dikatakan harmonis apabila perempuan karier dapat memenuhi kewajibannya sebagai perempuan karier dan kewajibannya di rumah serta adanya dukungan suami untuk istri berkarir dan dapat dikatakan tidak harmonis apabila seorang istri mulai lengah terhadap pekerjaannya di rumah dan hanya mementingkan kariernya sebagai perempuan karier dan kurangnya pemahaman suami yang selalu mengandalkan istri di rumah.²⁵

Peran ganda dan masalah rumah tangga perempuan seringkali menjadi tantangan dalam menciptakan keluarga yang damai, terutama bagi perempuan yang bekerja disektor publik. Berbeda halnya perempuan yang hanya bekerja di rumah memiliki banyak waktu untuk keluarga. Dia mendedikasikan hidupnya setiap hari untuk mendidik anak-anaknya dan melayani suaminya. Sementara itu, perempuan yang bekerja di luar rumah seringkali menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik keluarga terabaikan, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga sakinah. Walaupun kasus-kasus seperti itu tidak selalu terjadi, namun seorang wanita yang bekerja di luar rumah dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, ibu rumah tangga, dan ibu.²⁶

C. Cara membantuk keluarga bahagia atau sakinah

Pasangan mungkin diuji kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga untuk menjaga keluarga harmonis dan bahagia. Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini juga dapat berarti keluarga yang damai, tenang, penuh cinta kasih, atau penuh harapan dan kasih sayang. Hal ini dapat menjadi landasan bagi keluarga untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT.

Rumah tangga adalah bagian terkecil dari masyarakat, dan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan sesuai dengan aturan agama dan negara,

²⁴ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009),3.

²⁵ Nj.Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamum, 1969), 24-25.

²⁶ Elva Imeldatur Rohmah and Arif Jamaluddin Malik, "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer," *AL-HUKAMA'* 12, no. 2 (18 Desember 2022): 108-109.

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

diperlukan pemimpin yang mengatur dan menggerakkan bahtera rumah tangga. Seorang suami harus bertanggung jawab atas keluarga dalam hal ini.²⁷

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kehidupan keagamaan dalam keluarga
Memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam, taat melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia.
2. Pendidikan keluarga
Orang tua memiliki kewajiban sebagai peran penting dalam memberikan motivasi belajar terhadap pendidikan formal terhadap anak. Membudayakan suka membaca, mendorong anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai tingkat sarjana.
3. Kesehatan keluarga
Kesehatan terjaga oleh pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Kalau ada yang sakit sesegera mungkin untuk menggunakan pertolongan dokter atau ke rumah sakit, mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, lingkungan rumah bersih.
4. Ekonomi keluarga
Suami atau istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran tidak melebihi penghasilan yang cukup untuk menabung, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.
Hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga mampu menjadi tempat bernaung yang indah dan nyaman.²⁸

Analisis Peran Hakim Perempuan Dalam Mencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

²⁷ Gus Yusuf Chudlari, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah* (Surabaya : Khalista, 2009), 147-148.

²⁸ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), 8-10.

²⁹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berikut adalah hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan seluruh informan berdasarkan teori yang digunakan :

Pertama, dalam Islam tidak ada larangan seorang wanita untuk bekerja, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal bekerja. Sesuai dalam surat An-Nisa : 32 bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya agama Islam sama sekali tidak melarang perempuan untuk bekerja.

Kedua, dalam QS. At-Taubah : 105 dijelaskan bahwasanya perintah untuk bekerja maka Allah akan memberikan apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan yang boleh bekerja hanya seorang laki-laki saja. Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan juga dapat bekerja.

Ketiga, dalam Q.S At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa untuk laki-laki dan perempuan harus menjadi orang yang penolong bagi yang membutuhkan. Serta dalam ayat tersebut juga menyuruh laki-laki dan perempuan untuk berbuat yang baik dan menjauhi larangan Allah SWT.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian terkait peran hakim perempuan mencari nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam tidak terjadi pertentangan. Karena seluruh informan bukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, mereka hanya sebagai pencari nafkah pelengkap. Dirinya mendaftar sebagai hakim bukan karena ingin mencari nafkah dalam keluarga. Namun, menjadi hakim merupakan cita-cita dan keinginan untuk memanfaatkan ilmunya lebih berguna kembali.

Analisis Peran Hakim Perempuan Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam

Pada zaman sekarang ini banyak perempuan yang memiliki peran ganda, mereka dapat bekerja di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik dengan gelar tinggi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Banyak perempuan yang memiliki kesadaran dan semangat tinggi dalam berpendidikan. Seorang perempuan yang berpendidikan tinggi akan memiliki pemikiran kritis dan berpartisipasi secara aktif agar mereka dapat berfungsi sebagai perempuan karir, bukan hanya menjaga anak dan mengurus rumah tangga. Perempuan memiliki banyak keuntungan dari peran mereka di dunia kerja. Posisi perempuan karir sebagai rekan pria, bukan hanya di rumah tetapi juga di tempat kerja, menciptakan bakat dan kemampuan yang mampu mereka kuasai. perempuan yang berperan secara ganda harus siap menghadapi berbagai masalah, baik dalam pekerjaannya sebagai wanita yang bekerja maupun dalam keluarganya, terutama bagaimana mendidik anaknya.³⁰

Dari penjelasan dan analisis tersebut yang didukung oleh data wawancara serta kajian pustaka untuk melegitimasi, maka penyusun mengklasifikasikan peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga atau membentuk keluarga sakinah yakni :

1. Kehidupan keagamaan dalam keluarga

³⁰ Y Yusutria, "Peran Wanita Karir dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama bagi Anak melalui Pendekatan Religius (Studi Kasus Kota Padang Sumatera Barat)," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (June 4, 2020), 17.

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA GUNA MENCIPATAKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Keluarga yang dilandaskan dengan agama yang kuat maka akan terciptanya suatu keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Seorang hakim perempuan yang waktu lebih banyak ditempat kerja mampu mengingatkan untuk hal beribadah kepada suami dan anak-anaknya. Dengan suatu komunikasi yang terjaga dengan baik dapat memberikan perhatian dan kasih sayang.

2. Pendidikan keluarga

Dalam suatu keluarga, terkhususnya orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari hasil penelitian dengan hakim perempuan, seorang hakim perempuan sangat memikirkan pendidikan untuk anaknya. Banyak anak dari informan memberikan pendidikan kepada anaknya di sekolah yang berbasis agama, ataupun diserahkan kepada Pondok Pesantren.

3. Kesehatan keluarga

Dengan kesibukan seorang hakim perempuan yang bekerja disektor publik tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seornag istri dan ibu yang selalu memperhatikan kesehatan keluarga salah satunya. Seorang istri dan ibu dapat memebrikan rasa nyaman dan kehangatan dalam keluarga. Selalu mengontrol kesehatan keluarga mulai dari pola makan, olahraga dan lingkungan rumah yang sehat.

4. Ekonomi keluarga

Seorang hakim perempuan bukan sebagai pencari nafakah dala kelaurga. Malinkan seluruh suami dari informan turut tetap bekerja untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafakah kepada istri dan anaknya. Suami dan istri yang sama-sama bekerja tentunya akan menambah perekonomian dalam keluarga. Dengan tambahnya perekonomian keluarga juga tetap memperhatikan pengeluaran yang tidak melebihi penghasilan. Serta menyasikan penghasilan tersebut untuk kebutuhan yang akan datang.

5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis

Terciptanya hubungan suami istri saling mencintai, menyanyangi, menghormati, mempercanyai, membantu dan saling terbuka dan bermusyawarah ketika ada masalah dan saling memaafkan. Seorang hakim perempuan sangat menjaga hubungannya dengan anak dan suami, terutama kepada suami. Seorang istri yang bekerja sebagain waktunya untuk pekerjaan. Informan sebisa mungkin untuk tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Menunjukan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak, memberikan perhatian walaupun dengan waktu yang terbatas, bersikap adil, mamapu menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak bisa terbuka mengenai permasalahan yang sedang dialami.

KESIMPULAN

1. Peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun hanya sebagai pencari nafkah pelengkap, dalam keluarga informan hakim perempuan seorang suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Seorang suami informan hakim perempuan sudah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak menjadi suatu larangan jika seorang istri bekerja walaupun suaminya sudah memberikan nafkah yang cukup.
2. Peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun sudah dilaksanakan semampu informan agar terjalinnya suatu hubungan antar keluarga yang harmonis, dengan selalu menjaga hubungan komunikasi antar anggota keluarga merupakan kunci dari sebuah keharmonisan keluarga. Hal yang dilakukan seorang hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga sudah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Chudlori, Gus Yusuf. Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah. Surabaya : Khalista, 2009.
- Dachlan, Nj. Aisyah. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga. Jakarta : Jamum, 1969.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Djawas, Abdul A. Dilema Wanita Karir. Yogyakarta : Ababil, 1996.
- Faiza, Arum & Sarah Ismi Kamilah. Menjadi Ibu dan Istri Idaman. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021.
- Al-Gazali. Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Hamungkasih, Kristin. Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Istibsyaroh. Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi. Jakarta Selatan : Teraju, 2004.
- Muri'ah, Siti. Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Musbikin, Imam. Membangun Rumah Tangga Sakinah. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007.
- Qaimi, Ali. Menggapai Langit Masa Depan Anak. Bogor: Cahaya, 2002.
- Riyad, Agus. Bimbingan Konseling Perkawinan. Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Satriah, Lilis. Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah. t.tp. : FokusMedia, 2018.
- Sodik, Mohammad. Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Sulistiani, Siska Lis Peradilan Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. Gender dan Wanita Karir. Malang : UB Press, 2017.

Referensi Jurnal, Artikel

Hidayah, Ulil. "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender." *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (December 27, 2021).

Muqoddas, Djazimah. "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (August 31, 2015).

Nurliana, Nurliana. "Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (July 31, 2017): 70-100.

Rohmah, Elva Imeldatur, and Arif Jamaluddin Malik. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *AL-HUKAMA'* 12, no. 2 (December 18, 2022): 96-112.

Yusutria, Y. "Peran Wanita Karir dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama bagi Anak melalui Pendekatan Religius (Studi Kasus Kota Padang Sumatera Barat)." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (June 4, 2020): 17.



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).